



## WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 19 JANUARI 2015

K e p a d a

Yth. Kepala Satuan Kerja  
Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Cirebon  
di-

C I R E B O N

### SURAT EDARAN

NOMOR. 061.1/5B.007-017ALA

### TENTANG

### PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI KERJA APARATUR NEGARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, dengan ini disampaikan bahwa, dalam rangka melaksanakan Gerakan Penghematan Nasional dan untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efesiensi kerja aparatur negara, agar dilakukan setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan secara konsisten ketentuan mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan sarana prasarana kerja di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi:
  - a. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi
  - b. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja di Lingkungan Aparatur Negara dan
  - c. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Kesederhanaan Hidup.



2. Melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan instansi masing-masing meliputi :
  - a. Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang antara lain dengan cara :
    - 1) Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi
    - 2) Mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan.
    - 3) Menata ruangan tempat kerja agar tidak menghalangi cahaya masuk.
  - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu paling rendah 24 derajat celcius.
  - c. Penghematan penggunaan telepon sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Penghematan penggunaan ATK dan sediaan sesuai dengan kebutuhan.
  - f. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kepentingan kedinasan.
3. Melakukan penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai, dengan cara :
  - a. Membatasi perjalanan dinas
  - b. Membatasi kegiatan rapat di luar kantor dengan memaksimalkan penggunaan ruang rapat kantor
  - c. Membatasi pengadaan barang/jasa baru sesuai dengan kebutuhan
  - d. Mendayagunakan fasilitas kantor atau memanfaatkan fasilitas kantor SKPD lain.
4. Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing SKPD.
5. Untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan kedaulatan pangan, agar menyajikan menu makanan tradisional yang sehat dan/ atau buah-buahan produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan pertemuan/rapat.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penghematan di lingkungan SKPD masing-masing secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh unit kerja dilingkungan SKPD masing-masing sampai dengan UPTD/UPTB untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam surat edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.



WALIKOTA CIREBON  
WAKIL WALIKOTA,

*[Signature]*  
Drs. NASRUDIN AZIS, SH